



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arslan Abd Wahab

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 2 Oktober 2025, Pukul 10.31 – 11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Arslan Abd Wahab

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zulkifli
2. Ani Raihani (Lainnya)
3. M. Haris Naufal (Lainnya)

C. DPR:

1. Abdullah
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris
5. Nur Azizah
6. Ira Chandra Puspita

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Abu Rokhmad | (Kementerian Agama) |
| 2. Abdul Fatah | (Kementerian Agama) |
| 3. Achmad Hidayatullah | (Kementerian Agama) |
| 4. Siskha | (Kementerian Agama) |
| 5. Abdul Latif | (Kementerian Agama) |
| 6. Nggufon | (Kementerian Agama) |
| 7. Rizky Amalia Arsyad | (Kementerian Agama) |
| 8. Kuni Masrochati | (Kementerian Agama) |
| 9. Asad Adi | (Kementerian Agama) |
| 10. Ayu Dewi Ratnasari | (Ditjen Bimas Islam) |
| 11. Nurmaliah | (Ditjen Bimas Islam) |
| 12. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 13. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 14. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 15. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 16. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 17. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 18. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 19. Fikri Zhafran Nurhady | (Lainnya) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 140 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:05]

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Zulkifli dari Kuasa Hukum Pemohon. Kemudian ada Prinsipal Pemohon Pak Arslan. Kemudian ada pendamping, Faris. Kemudian ada Ibu Ani sebagai pendamping. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Pak Arslan dari Aceh Langsung?

4. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [01:25]

Siap.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik, dari DPR silakan, Pak Abdullah diperkenalkan timnya atau Bapak juga.

6. DPR: ABDULLAH [01:34]

Mohon izin, Yang Mulia.
Perkenalkan saya Abdullah, Nomor Anggota A33, Tim Kuasa DPR. Bersama saya teman-teman Badan Keahlian DPR di sini, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik, dari Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:50]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua.

Hari ini kami dari Kuasa Presiden yang hadir dari Kementerian Agama Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag. (Direktur Jenderal Pimpinan Masyarakat Islam), sekaligus yang akan membacakan Keterangan Presiden. Bapak Abdul Fattah, S.E., M.B.A. (Kepala Subdit Perizinan dan Evaluasi Lembaga Zakat dan Wakaf). Ibu Siskha (Kepala Bagian Advokasi Hukum), dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani, (Plt. Direktur Litigasi dan Nonlitigasi). Syahmardan (Kasublit Kesrasosbud Kumham) beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik, terima kasih.

Acara Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, keterangan untuk DPR akan disampaikan oleh Bapak Abdullah. Kemudian untuk Presiden Prof. Dr. H. Abdul Rokhmad, M.Ag.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk kesempatan pertama dari DPR terlebih dahulu, Pak Abdullah.

10. DPR: ABDULLAH [03:16]

(Audio terputus) atas Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 140/PUU-XXIII/2025. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera bagi kita semua, om swastiatu, namo budhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Pemohon, dan hadirin sekalian.

Izinkan kami, Abdullah, Nomor Anggota A33, untuk membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 140/PUU-XXIII/2025. Keterangan DPR RI pada hari ini akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja. Sedangkan Keterangan tertulis ... DPR RI yang selengkapannya secara tertulis akan segera kami sampaikan kemudian.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam Keterangan ini, DPR RI menyampaikan tanggapan atas pengujian pasal a quo UU Pengelolaan Zakat terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas melalui UU Pengelolaan Zakat yang kewenangannya adalah melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Syarat kedudukannya, Pasal 5 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat mengatur bahwa Baznas berkedudukan di ibu kota negara dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pasal 15 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat menjadi dasar pembentukan Baznas provinsi dan Baznas kabupaten atau kota.
2. Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa di Provinsi Aceh penyebutan *Baznas provinsi* atau *Baznas kabupaten atau kota* dapat menggunakan istilah 'Baitul Maal'. Ketentuan ini menjadi dasar dalam mengakui kekhukusan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh, khususnya dalam pengelolaan zakat. Baitul Maal merupakan penyebutan istilah untuk Baznas yang ada, baik di Provinsi Aceh maupun di kabupaten atau kota. Mendasar pada ketentuan ini, telah menunjukkan adanya keterkaitan antara UU Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan ... Pemerintahan Aceh, UU Pemerintahan Aceh, dalam hal pengelolaan zakat. UU Pengelolaan Zakat berlaku sebagai aturan *lex generalis* dan UU Pemerintahan Aceh berlaku sebagai aturan *lex specialis*. Oleh karenanya, DPR RI berpandangan bahwa terhadap norma Pasal 44 UU Pengelolaan Zakat yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah sepatutnya tidak diperlukan pemaknaan dengan pengecuali ... mengecualikan Provinsi Aceh. Sebab, tidak terdapat materi muatan UU Pengelolaan Zakat yang mengesampingkan atau bertentangan dengan kekhususan Pemerintahan Aceh.
3. Bahwa adapun ... apabila Pemohon menghendaki norma Pasal 44 UU Pengelolaan Zakat mengecualikan Provinsi Aceh, maka hal tersebut sama halnya dengan mereduksi aturan umum dalam pengelolaan zakat yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Aturan-aturan umum tersebut, seharusnya menjadi dasar yang tetap, harus diilhami dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Bahwa UU Pemerintahan Aceh juga mengatur terbatas mengenai zakat, yakni tercemin dalam Pasal 180, Pasal 191, Pasal 192 UU Pemerintahan Aceh. Sehingga norma a quo mengecualikan Provinsi Aceh, maka terdapat kekosongan hukum, terutama dalam hal prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat secara umum, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengor ... pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat, sebagaimana yang diatur dalam aturan umum pengelolaan zakat, yakni melalui UU Pengelolaan Zakat.

4. Bahwa DPR RI memberikan pandangan dengan merujuk pada laporan Pimpinan Komisi VIII DPR RI mengenai hasil pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pengelolaan Zakat dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI tertanggal 20 Oktober 2011. Diketahui bahwa adanya rumusan penjelasan dalam Pasal 15 ayat (1), pengelolaan zakat yang berkenaan dengan kekhususan penyebutan *Baznas* di Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota menggunakan istilah 'Baitul Maal' juga telah didasarkan pada masukan yang diterima oleh Tim Kunjungan Kerja DPR RI pada saat pelaksanaan uji publik RUU tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2011, telah disepakati untuk dimasukkan di dalam RUU tentang pengelolaan zakat oleh tim panitia kerja, mendasar pada laporan tersebut. Makin ... semakin menegaskan bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah mengakomodir, memperhatikan, mengakui, dan menghormati kekhususan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh, khususnya dalam pengelolaan zakat pada saat merumuskan norma UU pengelolaan zakat.
5. Bahwa ditinggal dari sistematika bab dalam UU a quo ketentuan Pasal 44 UU Pengelolaan Zakat diatur dalam Bab Ketentuan Penutup. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila merujuk pengaturan di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. UU Pembentukan POU diatur bahwa pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - b. Nama singkat peraturan perundang-undangan.
 - c. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan
 - d. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, norma Pasal 44 UU Pengelolaan Zakat merupakan norma yang memuat ketentuan terkait status peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dimana hal itu berarti norma tersebut memuat rumusan yang menegaskan status peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada. Apakah masih diakui keberlakuannya atau dicabut dengan Undang-Undang yang baru. Oleh karena itu, keberlakuan dari norma a quo menjadi penting, mengingat terdapat beberapa peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur substansi yang berkenaan dengan zakat. Oleh karenanya, menjadi penting untuk ditegaskan dalam UU Pengelolaan Zakat terkait dengan keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Apakah tetap diakui keberlakuannya sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pengelolaan Zakat atau tidak.

6. Bahwa secara historis, kewajiban zakat bagi umat Islam telah berjalan sejak zaman Rasulullah dan pengelolaannya dilakukan melalui peran negara, hal ini dapat dilihat dari perintah dalam Surat At-Taubat ayat 103 yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab RA juga ditetapkan harta zakat sebagai sumber pendapatan negara dan sumber pembiayaan ekonomi umat yang dikelola secara melalui Baitul Mal. Berdasarkan landasan historis tersebut, dasar zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara telah ada sejak zaman Nabi Muhammad.
7. Bahwa guna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, perlu kiranya bagi DPR RI juga menerangkan diaturnya zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, meskipun tidak secara khusus dimohonkan penguji oleh Pemohon. Salah satu bentuk kekhususan yang diberikan kepada pemerintahan Aceh adalah dengan dimaksudkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD. Bahwa pengaturan ini telah ada sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang saat ini pengaturan tersebut telah dicabut oleh UU Pemerintahan Aceh. Secara filosofis, adanya pengaturan zakat sebagai salah satu sumber PAD dan kehadiran Baitul Maal sebagai lembaga pengolahan zakat di Aceh dilatarbelakangi keinginan melaksanakan syariat Islam secara kaffah, penerapan Islam secara keseluruhan dan menyeluruh dalam seluruh aspek pribadi masyarakat dan negara. Hal itu dapat dilihat lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh ... Istimewaan Aceh dan UU Otsus Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi bukti awal adanya keinginan melaksanakan ajaran Islam dalam menjalankan Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, guna menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka dalam UU Pemerintahan Aceh mengakomodir, salah satunya terkait pengelolaan zakat, zakat secara filosofi dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak atau mustahik. Dengan memasukkan zakat dalam PAD, Pemerintah Aceh mengharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat yang sangat penting untuk pembangunan daerah, serta diharapkan dapat dikelola dan disalurkan dengan lebih efektif dan terstruktur demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Selain itu, dengan menjadikan zakat sebagai sumber PAD, pemerintahan ... pemerintah daerah memiliki

instrumen pendapatan yang kuat untuk mendanai program-program pembangunan daerah sejalan dengan nilai-nilai Islam.

8. Bahwa dasar filosofis adanya pengaturan kekhususan mengenai zakat dalam UU Pemerintahan Aceh, juga tertuang dalam beberapa risalah dapat ... pada saat pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh yang terdapat pada risalah rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Informasi dan Informatika tanggal 4 dan 9 Mei 2006.

Yang selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasar risalah tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa diaturnya zakat sebagai salah satu sumber PAD di Aceh merupakan suatu kekhususan yang telah ada sejak Otsus Aceh dan tetap dipertahankan dalam UU pemerintahan Aceh. Hal itu menunjukkan bahwa kekhususan itu sampai dengan saat ini dibenarkan dan diakui.

9. Bahwa mengacu pada dasar filosofis tersebut, maka ihwal baik pada materi muatan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang mengatur pengelolaan zakat secara umum dan UU Pemerintahan Aceh yang mengatur beberapa hal yang sifat kekhususan dalam hal pelaksanaan zakat di Provinsi Aceh. Pada pokoknya, merupakan pengaturan-pengaturan yang selaras dan sah keberlakuannya, serta tidak bertentangan satu sama lain, melainkan kedua pengaturan tersebut pada prinsipnya saling melengkapi, kebutuhan atas perangkat hukum dalam hal pengelolaan zakat, baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus dalam Pemerintahan Aceh, sehingga tidak tepat apabila Pemohon beranggapan bahwa keberlakuan a quo mengesampingkan atau bertentangan dengan pengaturan pengelolaan zakat dalam UU Pemerintahan Aceh. Sebab norma Penjelasan Pasal 15 dan Pasal 44 UU Pengelolaan Zakat menjadi dasar yang melegitimasi dan mengakui keberadaan dari pengaturan kekhususan yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh, khusus terkait zakat melalui UU Pemerintahan Aceh.
10. Bahwa tanpa bermaksud untuk menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon dan sesuai dengan norma ... informasi yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka penting kiranya bagi DPR RI menegaskan bahwa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UU Pengelolaan Zakat sebagai ketentuan pidana. Di dalam rumusan ... di dalam rumusannya memuat unsur-unsur yang salah satunya ialah secara melawan hukum, di sisi lain dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah diputus pada berbagai tingkatan peradilan tersebut menyatakan Pemohon bersalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan keberlakuan norma a quo berpotensi mengkriminalisasikan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

maupun kabupaten atau kota yang melaksanakan pengelolaan zakat sebagai sumber PAD. Maka dalil tersebut hanya kekhawatiran Pemohon, sebab sepanjang pengelolaan zakat sebagai sumber PAD tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, tidak melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak akan dikenakan sanksi pidana.

11. Bahwa dengan demikian, DPR RI berpandangan keberlakuan norma a quo pada prinsipnya telah memberikan kepastian hukum, khususnya sebagai dasar bagi semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat terdahulu untuk masih diakui keberlakuannya, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, ditinjau dari sisi pengaturan norma, maka ketentuan tersebut masih diperlukan dan relevan, serta dalam implementasinya tidak akan menimbulkan pertentangan dengan UU Pemerintahan Aceh, khususnya dalam hal pengelolaan zakat, dalil Pemohon dalam permohonannya bukanlah personal ... persoalan konstitusional norma a quo.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedua, menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.

Ketiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.

Keempat, menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 ... Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI yang disampaikan bagi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb., om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, Abdullah, Nomor Anggota A33.
Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [17:39]

Baik, terima kasih, Pak Abdullah. Keterangan selengkapnya ditunggu oleh Majelis Hakim, supaya segera diserahkan.

12. DPR: ABDULLAH [17:48]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [17:49]

Baik.

Dilanjutkan untuk keterangan Presiden. Silakan, Pak Prof, silakan.

Ini juga tadi ada pengunjung dari Kejaksaan Agung, lupa menyebutkan. Selamat datang para calon jaksa. Mudah-mudahan bisa mengikuti persidangan dengan baik dan mendapatkan pemahaman berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Silakan, Prof.

14. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [18:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Bismillahi walhamdulillah, washolatu wassalamu ala rasulillah, wa aalihi wa ash'habih wama walahh amma ba'du.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang bertanda tangan di bawah ini: nama, Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia) dan nama, Nasaruddin Umar (Menteri Agama Republik Indonesia), dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya disebut Undang-Undang 23 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Arslan Wahab dengan kuasa hukum,

Askhalani, S.H.I., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Kantor Hukum ARZ & Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar ... di Jalan Teuku Merandeh, Dusun Lamsuke, Nomor 212, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut Pemohon, sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan telah diajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 3 September 2025 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 44 Undang-Undang 2000 ... 23/2011 sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atas pengakuan dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan ... Pemerintahan Aceh sebagai bentuk kepastian hukum, pengakuan, serta jaminan hak Pemohon sebagai masyarakat Aceh.

II. Penjelasan Pemerintah terhadap kedudukan hukum Pemohon.

Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Halaman 7, Yang Mulia. Yang kedua.

15. KETUA: SUHARTOYO [21:27]

Dipersilakan, Pak.

16. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [21:27]

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Bahwa perlu dipertanyakan apakah Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 44 Undang-Undang 2003[sic!]/2011 atau merupakan implementasi dari suatu norma karena Pemohon menitikberatkan terhadap kasus konkret Pemohon yang tidak ada hubungan yang spesifik.
- b. Bahwa perlu dipertanyakan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum terkait kerugian konstitusional dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini tidak terdapat hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan yang diberikan oleh

Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan Pasal 18B ayat (1) mengatur pengakuan kekhususan atau keistimewaan pemerintah daerah.

c. Bahwa (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [22:32]

Yang selebihnya, Prof, untuk legal standing dan Permohonan kabur dianggap dibacakan saja, langsung ke Keterangan Pemerintah berkaitan dengan pokok di IV.

18. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [22:45]

Baik, Yang Mulia.

IV. Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian Pokok Permohonan Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 ... angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang 23/2014 menyebutkan, "Urusan pemerintah ... urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat."
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum." Kemudian, dalam Pasal 10 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menjabarkan, "Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama."
3. Bahwa terkait pelaksanaan urusan pemerintahan absolut ini dalam Ketentuan Penutup Pasal 399 Undang-Undang 23/2014 menyatakan, "Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut."
4. Selanjutnya dalam Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintah Aceh juga menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan undang-

undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang memberikan kewenangan Provinsi Aceh, salah satunya untuk mengatur tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dan harta agama lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah dikelola oleh Baitul Maal Aceh di tingkat Provinsi dan Baitul Maal kabupaten/kota di tingkat di bawahnya yang diatur melalui Qanun Aceh, Pemerintah menyampaikan bahwa pengaturan terkait pengelolaan zakat di Aceh tetap berpedoman pada Undang-Undang 23/2011 sebagai peraturan perundang-undangan organik yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
6. Bahwa terkait amanat Pasal 191 Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terkait ketentuan lebih lanjut mengenai zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Maal Aceh dan Baitul Maal kabupaten/kota yang kemudian diatur terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal pada bagian dasar hukum juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23/2011 dan Undang-Undang 23/2014, sehingga ketentuan yang ada dalam Qanun dapat diatur sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
7. Bahwa Pemerintah menegaskan Undang-Undang 23/2011 berlaku secara nasional termasuk di Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 tidak dimaksudkan untuk menghapus kekhususan Aceh, melainkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat secara nasional dengan tetap menghormati kekhususan daerah.
8. Terhadap dalil yang dipersoalkan Pemohon terkait ketentuan penutup suatu undang-undang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran II, Lampiran Romawi II angka 137 dan angka 148 Undang-Undang PPP terkait rumusan ketentuan penutup menyatakan bahwa selanjutnya dianggap dibacakan.

Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan karena berfungsi sebagai bagian yang memastikan kejelasan, kepastian, dan keberlakuan suatu peraturan. Secara umum ada beberapa alasan mengapa ketentuan penutup penting.

- a. Menegaskan mulai berlakunya peraturan. Ketentuan penutup biasanya mencantumkan kapan peraturan tersebut mulai berlaku, misalnya peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Hal ini penting untuk kepastian hukum agar

- masyarakat dan aparat penegak hukum tahu sejak kapan peraturan wajib dipatuhi.
- b. Menutup perumusan norma. Menjadi tanda bahwa rumusan norma dalam peraturan sudah selesai dan tidak ada ketentuan lain setelahnya. Dengan adanya ketentuan penutup, struktur peraturan menjadi sistematis dan rapi.
 - c. Mencabut atau menyatakan tidak berlaku aturan lama. Ketentuan penutup bisa berisi pencabutan peraturan lama yang bertentangan atau sudah tidak relevan. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih atau dualisme aturan.
 - d. Menjadi dasar transisi aturan peralihan. Terkadang ketentuan penutup juga memuat jembatan pengaturan. Misalnya menyebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan harus segera dibuat dalam jangka waktu tertentu.
 - e. Menjamin kepastian hukum. Tanpa ketentuan penutup, bisa timbul keraguan, apakah peraturan tersebut sudah berlaku, masih ada aturan lama yang hidup, atau bagaimana ketentuan peralihan dijalankan.
9. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 telah sesuai dengan angka 137 dan angka 148 Lampiran II Undang-Undang PPP tersebut menjelaskan bahwa ketentuan a quo memuat status peraturan yang sudah ada, yaitu semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang terkena dampak akibat terbitnya peraturan baru berupa penggantian dari Undang-Undang 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang 23/2011, sehingga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 23/2011 (vide angka 137 dan angka 148 Lampiran II Undang-Undang PPP). Selain itu, Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 juga mengatur status peraturan pelaksanaan yang dicabut, dalam hal ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang 38 Tahun 1999, sebagaimana yang diatur dalam angka 148 Lampiran II Undang-Undang PPP bahwa dalam ketentuan Pasal 44, juga memuat keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dicabut, sebagaimana yang berbunyi, dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ada pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
10. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa tanpa ketentuan penutup, suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan keraguan, apakah peraturan tersebut sudah berlaku atau masih ada aturan lama yang hidup.

Adalah tidak tepat jika menambahkan frasa *kecuali Provinsi Aceh* pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 karena tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Angka 137 dan Angka 148 Lampiran II Undang-Undang PPP. Sehingga ketentuan penutup (vide Pasal 44 Undang-Undang 23/2011) diperlukan untuk memastikan kejelasan akhir keberlakuan, serta kepastian hukum dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta agar proses peralihan dan penyesuaian dengan undang-undang a quo berjalan baik, tertib, tidak menimbulkan persoalan, serta menghindari adanya kekosongan hukum.

Yang ke V, Petitem.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Republik ... Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bapak Supratman Andi Agtas) ditandatangani dan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia (Nasarudin Umar) ditandatangani.

Demikian yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [33:06]

Walaikumssalam wr. wb.

Baik. Dari Majelis Hakim, ada hal-hal yang mau disampaikan? Silakan, Prof. Enny.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:28]

Baik. Terima kasih kepada Pak Abdullah. Nomor 133, ya, Pak Abdullah, ya? Pak Abdullah. Kepada Pak Dirjen terima kasih.

Jadi, begini. Ini terkait dengan Permohonan ini memang dia memohon terkait dengan Undang-Undang Zakat, tetapi karena

Pemohonnya ini dari Aceh adalah Mantan Kepala BKD Kabupaten Aceh yang kemudian ini memang kelindannya adalah ke Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, itu Pasal 180, itu ada ketentuan yang menentukan bahwa zakat itu termasuk salah satu sumber PAD-nya. Itu sumber PAD-nya. Di samping pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan yang lainnya.

Ini kunci persoalannya sebetulnya di apa ... dialami Pemohon di luar ... kita tidak mengadili kasus konkretnya, tapi ini memang faktanya yang terjadi begitu. Jadi, Pemohon ini, Pak Arslan, didampingi istrinya, dan itu anaknya, itu mempersoalkan itu, persoalannya di sini. Karena apa? Karena zakat ada undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Zakat yang tadi sudah dijelaskan.

Tetapi, kenapa kemudian ini bisa masuk menjadi bagian dari sumber pendapatan asli daerah? Karena dia masuk sebagai sumber pendapatan asli daerah, Pak Abdullah, apakah pengelolaannya itu kemudian berbasis pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah? Sehingga ada arus kas masuk, arus kas keluar. Nah, ini kan yang bersangkutan ini, Pemohon ini adalah Prinsipal ini terkait pengelolaan keuangan daerahnya itu, dimana karena ini menyangkut arus kas masuk dan arus kas keluar, itu ada pergeseran di situ. Nah, itu kemudian dianggap sebagai tidak sejalan dengan Undang-Undang Zakat tadi, ya.

Jadi, persoalannya adalah yang saya ingin dapatkan tambahan Keterangan, termasuk risalah, tadi Pak Abdullah menceritakan ada risalahnya. Apa sebetulnya yang melatarbelakangi zakat yang sebetulnya punya rezim pengelolaan tersendiri, kenapa kemudian harus masuk ke bagian ... apa namanya ... sumber pendapatan asli daerah? Monggo. Mungkin nanti dari Pemerintah bisa dijelaskan lebih klir ini, kenapa kok bisa begitu? Sementara kemudian pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam Qanun, lah Qanunnya itu basisnya yang mana? Karena Qanunnya dia menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu dianggap jadi bisa arus kas keluar, arus kas masuk. Bisa dipinjam untuk nempelin kalau ada kekurangan sementara waktu, begitu yang terjadi di kasusnya ini karena dia masuknya di dalam itu tadi, PAD tadi.

Nah, ini yang perlu diklirkan sebetulnya apa yang melatarbelakangi Pak Abdullah, ya. Mohon nanti risalahnya bisa ditambahkan, Pak Abdullah, yang menjelaskan tidak hanya sekadar Pasal 44 Undang-Undang Zakat, tetapi sumbernya adalah salah satunya di Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu. Supaya kita bisa ada kejelasan mengenai hal ini. Jadi mohon nanti bisa ditambahkan dari DPR maupun Pemerintah. Karena yang dikhawatirkan Pemohon jangankan ... jangan dia saja nanti yang ... bisa jadi tidak hanya dia yang kena. Siapapun yang mengelola nanti di Pemerintahan Aceh terkait dengan zakat yang masuk PAD itu, ya, kena juga nanti gara-gara diaturnya lewat Qanun itu. Karena dia masuk di sumber PAD.

Jadi saya kira ini perlu diklirkan betul, ya, untuk tambahan keterangan. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Ada yang lain dari Majelis Hakim?

Pak Arslan, ya. Mohon maaf, Bapak, itu statusnya terpidananya sudah dibatalkan, ya? Dijelaskan di ... atau masih ... di putusan pengadilan terakhir seperti apa?

22. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [37:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi atas perkara saya ini sebenarnya sudah inkraht memang. Jadi sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon, kemudian saya banding. Pengadilan Negeri Takengon itu saya di ... dihukum dengan 3 bulan penjara. Cuma karena saya bukan ... yang saya lakukan tidak sesuai dengan apa yang didalikan atau yang didakwakan menurut kami, makanya saya banding pada waktu itu. Banding di pengadilan tinggi Aceh, diputus, saya malah ditambah hukuman menjadi 1 tahun. Karena saya didakwa seolah saya mengalihkan zakat yang ada di pengelolaan saya. Tapi yang sebenarnya yang saya lakukan adalah hanya menggunakan sementara, karena itu kan di rekening kas umum daerah, bagian dari PAD semua penggunaan sementara dan sudah (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [38:24]

Ya, yang inkraht apa, Pak? Yang inkraht, Bapak tetap dinyatakan bersalah atukah?

24. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [38:29]

Ya, kemudian saya karena sudah diputus di pengadilan tinggi, saya kasasi, Pak, mengajukan kasasi. Nah, oleh Mahkamah Agung, kasasi saya ditolak dan ... dan kasasi JPU juga ditolak.

25. KETUA: SUHARTOYO [38:44]

Baik.

26. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [38:45]

Nah, itu.

27. KETUA: SUHARTOYO [38:46]

Tidak ada PK, ya, belum, ya, atau tidak?

28. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [38:49]

Belum, belum, Pak.

29. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

Baik, dari Majelis ada dari untuk DPR dan Presiden, cukup? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya mau usul, apakah memungkinkan untuk Pemerintahan Daerah Aceh kita minta hadir, karena kasus ini apakah ini memang diterapkan hanya pada saat Pemohonnya atau jangan sampai sudah dilaksanakan selama ini? Tapi itu nanti melalui RPH nanti kalau dimungkinkan.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [39:27]

Ada yang mau ditanggapi, Pak Abdullah? Atau ditambahkan dalam keterangan tertulis?

32. DPR: ABDULLAH [39:33]

Yang keterangan risalah, nanti kita lengkapi terkait risalah yang bagaimana PAD itu, nanti kita secara tertulis, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [39:43]

Ya, Pak Dirjen, ada yang mau ditanggapi atau langsung akan ditambahkan?

34. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [39:18]

Baik, Yang Mulia, izin.

Terkait dengan ... apa namanya ... pertanyaan Ibu Hakim tadi, Ibu Enny, nanti akan kami tambahkan di dalam keterangan tambahan tertulis kepada Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [39:58]

Baik. Dari Pemohon, akan ada mengajukan ahli?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon akan mengajukan satu ahli, satu saksi fakta. Karena begini ... izin kami menjelaskan dulu, Yang Mulia. Sebenarnya yang menjadi terpidana itu Pemohon ada satu lagi, itu kuasa BUD-nya.

37. KETUA: SUHARTOYO [40:24]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:24]

Nah, kemudian perlu kami tambah (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [40:25]

Tapi tidak menjadi Pemohon dalam Permohonan di MK, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:28]

Ya, akan menjadi saksi nanti. Izin, Yang Mulia. Bisa ... bila ... apabila dimungkinkan, kami menambahkan sedikit. Bahwa di Aceh itu ada namanya KMA 70 kes ... 2004, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [40:39]

Ya, itu sudah didalilkan juga, kan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:40]

Ya. Mungkin (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [40:42]

Kalau ... bukan ... tidak dalam konteks itu untuk diskusi kita, Pak.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:45]

Ya, baik.

45. KETUA: SUHARTOYO [40:46]

Jadi, akan mengajukan ahli, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:48]

Baik.

47. KETUA: SUHARTOYO [40:48]

Satu orang ... saksi satu orang?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:50]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [40:51]

Dari Presiden, akan mengajukan ahli? Biar diperiksa bersama-sama nanti.

50. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [41:01]

Kita masih koordinasikan di internal Pemerintah, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [41:04]

Ya. Kalau dari DPR, Pak Abdullah, akan mem ... mengajukan ahli atau saksi?

52. DPR: ABDULLAH [41:11]

Tidak, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [41:12]

Tidak, ya? Baik. Jadi, kalau memang akan mengajukan, kami beri jadwal di hari Rabu, tanggal 15 Oktober untuk Presiden. Jadi, supaya tidak hanya memeriksa satu ahli, tapi juga lebih efektif persidangan juga mendengar ahlinya dari Presiden.

Baik. Persidangan ditunda hingga Rabu, 15 Oktober 2025, untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan dari Presiden. Keterangan dan CV-nya supaya diserahkan kepada Majelis Hakim atau kepada Mahkamah selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Jika yang diajukan dari universitas, dari kampus, atau

akademisi, ya, di ... harus ada lampiran ... dilampirkan surat izin dari atasannya.

Baik. Terima kasih untuk persidangan hari ini Keterangannya, Pak Abdullah dan Pak Dirjen.

Kemudian, terima kasih juga untuk adik-adik calon jaksa yang sudah berkunjung di Mahkamah Konstitusi pada persidangan pagi hari ini.

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

